



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.176, 2023

BAPANAS. Persyaratan Mutu. Label.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG  
PERSYARATAN MUTU DAN LABEL BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi beras yang aman bagi kesehatan, perlu mengatur persyaratan mutu dan label beras;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERSYARATAN MUTU DAN LABEL BERAS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Beras adalah hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan bulir padi (*Oryza sativa L.*) yang seluruh

lapisan sekamnya terkelupas dan lapisan aleuronnya tidak dipisahkan, sebagian dipisahkan, atau seluruhnya dipisahkan.

2. Label Beras yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Beras yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang disertakan pada Beras, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Beras.
3. Produksi Beras yang selanjutnya disebut Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Beras, tidak termasuk proses produksi budidaya.
4. Peredaran Beras yang selanjutnya disebut Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
5. Kemasan Beras yang selanjutnya disebut Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Beras, baik yang bersentuhan langsung dengan Beras maupun tidak.
6. Keamanan Beras yang selanjutnya disebut Keamanan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Beras dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
7. Gizi Beras yang selanjutnya disebut Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Beras yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
8. Informasi Nilai Gizi yang selanjutnya disingkat ING adalah daftar kandungan zat gizi dan zat non gizi Pangan sebagaimana produk Pangan dijual (*as sold*) sesuai dengan format yang dibakukan.
9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi Beras Kemasan dan/atau curah di pasar rakyat, toko swalayan, dan tempat penjualan eceran lainnya.
10. Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan, atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu Beras yang berkenaan dengan asal-usul, kandungan Gizi, kesehatan, manfaat, sifat, produksi, pengolahan, komposisi, atau faktor mutu lainnya.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Beras dibedakan berdasarkan:

- a. klasifikasi; dan
- b. kelas mutu.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
  - a. Beras umum; dan
  - b. Beras khusus.
- (2) Beras umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
  - a. Beras pecah kulit; dan
  - b. Beras sosoh.
- (3) Beras pecah kulit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan bulir padi (*Oryza sativa*) yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan lapisan aleuronnya tidak dipisahkan.
- (4) Beras sosoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan bulir padi (*Oryza sativa*) yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan lapisan aleuronnya sebagian atau seluruhnya dipisahkan.
- (5) Beras khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
  - a. Beras ketan;
  - b. Beras merah;
  - c. Beras hitam;
  - d. Beras varietas lokal;
  - e. Beras fortifikasi;
  - f. Beras organik;
  - g. Beras indikasi geografis;
  - h. Beras dengan Klaim kesehatan; dan
  - i. Beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
- (6) Ketentuan Beras khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Kelas mutu Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
  - a. Beras premium;
  - b. Beras medium;
  - c. Beras submedium; dan
  - d. Beras pecah.
- (2) Mutu Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang ditentukan atas dasar kriteria Keamanan, kandungan Gizi, organoleptik, fisik, dan komposisi.

## BAB II PERSYARATAN MUTU

### Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Beras untuk diedarkan wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. bebas hama;
  - b. bebas bau apek, asam, dan bau asing lainnya; dan
  - c. persyaratan Keamanan.
- (2) Persyaratan bebas hama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan hasil pengujian secara visual.
- (3) Persyaratan bebas bau apek, asam, dan bau asing lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan hasil pengujian secara organoleptik.
- (4) Persyaratan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. batas maksimal residu;
  - b. penggunaan bahan tambahan;
  - c. batas maksimal cemaran; dan
  - d. penerapan cara yang baik.
- (5) Persyaratan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Beras untuk diedarkan wajib memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan kelas mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Persyaratan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## BAB III PERSYARATAN LABEL

### Pasal 7

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Beras di dalam negeri untuk diedarkan wajib mencantumkan Label di dalam dan/atau pada Kemasan.
- (2) Setiap Orang yang mengimpor Beras untuk diedarkan wajib mencantumkan Label di dalam dan/atau pada Kemasan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menggunakan bahasa Indonesia dan memuat keterangan paling sedikit:
  - a. nama produk berupa klasifikasi, nama jenis, dan nama dagang;
  - b. daftar bahan yang digunakan;
  - c. berat bersih dalam satuan kilogram atau gram;
  - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi

- dan/atau mengimpor Beras;
  - e. kelas mutu;
  - f. tanggal dan kode Produksi dan/atau tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
  - g. asal usul Beras;
  - h. nomor pendaftaran bagi yang dipersyaratkan;
  - i. halal bagi yang dipersyaratkan; dan
  - j. HET bagi yang dipersyaratkan.
- (4) Contoh pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 8

- (1) Nama jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dapat disertai dengan nama varietas.
- (2) Dalam hal nama varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Label, Setiap Orang harus menjamin bahwa benih yang digunakan telah mendapatkan izin pelepasan varietas dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Keterangan tanggal dan kode produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f merupakan tanggal penggilingan, penyosohan, atau tanggal pengemasan.
- (2) Keterangan tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai pencantuman Label berlaku bagi Beras yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.
- (2) Ketentuan mengenai pencantuman Label tidak berlaku bagi Beras yang dikemas di hadapan pembeli.
- (3) Dalam hal Beras dalam rangka program atau penugasan pemerintah, pencantuman Label dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Selain memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Setiap Orang dapat memuat Klaim pada Label berupa:
  - a. Gizi; dan/atau
  - b. Klaim lainnya.
- (2) Klaim Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klaim lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- b berupa:
- a. pulen; dan
  - b. Klaim mutu lainnya.
- (4) Klaim pulen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dicantumkan jika Beras mengandung amilosa tidak lebih dari 23% (dua puluh tiga persen) dari total kandungan pati.
  - (5) Kandungan amilosa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan uji laboratorium dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah.

#### Pasal 12

- (1) Selain memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dalam hal Beras berupa:
  - a. Beras fortifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf e;
  - b. Beras dengan Klaim kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf h; dan/atau
  - c. Beras mencantumkan Klaim Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, wajib mencantumkan ING.
- (2) Pencantuman ING sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV SANKSI

#### Pasal 13

Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Badan ini dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Beras yang telah memiliki nomor izin edar sebelum Peraturan Badan ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan ini paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Badan ini diundangkan.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERSYARATAN MUTU DAN LABEL BERAS

KETENTUAN BERAS KHUSUS

| No | Beras Khusus  | Persyaratan   |
|----|---|---|
| 1  | Beras varietas lokal  | <p>a. Dibudidayakan turun temurun oleh petani serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara.</p> <p>b. Telah mendapatkan izin pelepasan varietas lokal dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian.</p> <p>c. Dalam hal Beras varietas lokal wajib didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Setiap Orang harus menjamin bahwa benih yang digunakan telah mendapatkan izin pelepasan varietas lokal.</p> |
| 2  | <p>Beras fortifikasi dapat berupa:</p> <p>a. fortifikasi wajib, dilakukan dalam rangka penanggulangan masalah Gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. fortifikasi sukarela merupakan penambahan zat Gizi yang dilakukan secara sukarela dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk.</p> | <p>Pencantuman informasi fortifikasi dapat dilakukan jika mengandung zat Gizi berupa vitamin dan mineral sekurang-kurangnya 10% dari acuan label Gizi per 100 g Beras.</p>  |
| 3  | Beras organik   | <p>Dibuktikan dengan sertifikat organik yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>  |
| 4  | Beras indikasi geografis  | <p>Dibuktikan dengan sertifikat indikasi geografis yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai</p>   |

| No | Beras Khusus  | Persyaratan   |
|----|---|---|
|    |   | dengan ketentuan peraturan perundang-undangan   |
| 5  | Beras dengan Klaim kesehatan dapat berupa:<br>a. indeks glikemik; dan<br>b. Klaim manfaat kesehatan lainnya, seperti Klaim fungsi zat Gizi. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klaim kesehatan harus dibuktikan secara ilmiah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. indeks glikemik rendah, dengan nilai kurang dari 55 (lima puluh lima);</li> <li>b. indeks glikemik sedang, dengan nilai 56 – 70 (lima puluh enam sampai tujuh puluh); dan</li> <li>c. indeks glikemik tinggi, dengan nilai lebih dari 71 (tujuh puluh satu).</li> </ol> </li> <li>2. Label yang mencantumkan Klaim indeks glikemik wajib disertai dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. informasi cara memasak Beras;</li> <li>b. peringatan; “Penyandang diabetes harus berkonsultasi dengan dokter atau ahli Gizi”</li> </ol> </li> <li>3. Nilai indeks glikemik dibuktikan dengan uji klinik menggunakan metode ISO 26642:2010 tentang pengukuran indeks glikemik.</li> <li>4. Pengukuran indeks glikemik dilakukan oleh laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk Pemerintah.</li> </ol> |
| 6  | Beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri  | Harus memiliki persetujuan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti: basmati, hom mali, jasmine, dan japonica.   |

## Keterangan:

1. Beras ketan adalah jenis Beras yang secara genetik mengandung amilopektin tinggi dan setelah dimasak memiliki tekstur lengket.
2. Beras merah adalah Beras yang secara genetik berwarna merah.
3. Beras hitam adalah Beras yang secara genetik berwarna hitam.
4. Beras varietas lokal adalah Beras yang berasal dari varietas padi yang telah ada dan dibudidayakan oleh petani dalam kurun waktu yang lama secara terus menerus dan telah menjadi milik masyarakat dan dikuasai negara.
5. Beras fortifikasi adalah Beras yang diperkaya atau ditambahkan dengan satu atau lebih zat Gizi yang secara alamiah tidak terkandung atau terkandung dalam jumlah kecil, dilakukan melalui intervensi agronomis maupun pemuliaan atau penambahan zat Gizi.
6. Beras organik adalah Beras yang diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan dibuktikan dengan sertifikat organik.
7. Beras indikasi geografis adalah Beras yang telah mendapatkan perlindungan indikasi geografis dan dibuktikan dengan sertifikat indikasi geografis.

8. Beras dengan Klaim kesehatan adalah Beras yang mencantumkan informasi yang menyatakan, menyarankan atau menyiratkan bahwa terdapat hubungan antara Beras atau komponen Beras dengan kesehatan.
9. Beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri adalah Beras yang telah mendapatkan persetujuan impor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Acuan Label Gizi adalah acuan untuk pencantuman keterangan tentang kandungan Gizi pada Label.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSYARATAN MUTU DAN LABEL BERAS

PERSYARATAN MUTU BERAS


| No | Parameter  | Satuan       | Kelas Mutu |        |           |       |
|----|--|--------------|------------|--------|-----------|-------|
|    |  |              | Premium    | Medium | Submedium | Pecah |
| 1  | derajat sosoh <sup>*)</sup> , <sup>1)</sup><br>(minimal) | % (b/b)      | 95         | 95     | 95        | 95    |
| 2  | kadar air <sup>2)</sup><br>(maksimal)                    | % (b/b)      | 14         | 14     | 14        | 14    |
| 3  | butir menir <sup>3)</sup><br>(maksimal)                  | % (b/b)      | 0,5        | 2,0    | 4,0       | 5,0   |
| 4  | butir patah <sup>4)</sup><br>(maksimal)                  | % (b/b)      | 15         | 25     | 40        | >40   |
| 5  | total butir Beras lainnya <sup>5)</sup><br>(maksimal),   | % (b/b)      | 1          | 4      | 5         | 5     |
| 6  | butir gabah <sup>6)</sup><br>(maksimal)                  | (butir/100g) | 0          | 1      | 2         | 3     |
| 7  | benda lain <sup>7)</sup><br>(maksimal)                   | % (b/b)      | 0          | 0,05   |           |       |

\*) derajat sosoh tidak berlaku untuk Beras Pecah Kulit, Beras Merah dan Beras Hitam.

**Keterangan:**

- (1) Derajat sosoh adalah tingkat terlepasnya lapisan *pericarp*, testa dan *aleurone* serta lembaga dari butir Beras.
- (2) Kadar air adalah jumlah kandungan air di dalam butir Beras yang dinyatakan dalam satuan persen berat basah (*wet basis*).
- (3) Butir menir adalah butir Beras dengan ukuran lebih kecil dari 0,2 (nol koma dua) bagian butir Beras utuh.
- (4) Beras patah adalah butir Beras dengan ukuran lebih besar dari 0,2 (nol koma dua) sampai dengan lebih kecil dari 0,8 (nol koma delapan) bagian dari butir Beras utuh.
- (5) Butir Beras lainya terdiri dari:
  - a. butir rusak (berwarna putih/bening, kuning dan berwarna merah);

- b. butir kapur (Beras yang berwarna seperti kapur (*chalky*) dan bertekstur lunak yang disebabkan oleh faktor fisiologis); dan
  - c. butir merah (untuk Beras putih dan ketan)/putih (untuk Beras Merah dan hitam)/hitam (untuk Beras Merah, putih dan ketan).
- (6) Butir gabah adalah butir padi yang sekamnya belum terkelupas.
- (7) Benda lain adalah benda-benda lain selain Beras dan gabah.



KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSYARATAN MUTU DAN LABEL BERAS

CONTOH LABEL BERAS

1. Beras umum

a. Beras Pecah Kulit



b. Beras Sosoh



## 2. Beras Khusus

### a. Beras Ketan



### b. Beras Merah



c. Beras Hitam



d. Beras Varietas Lokal



e. Beras Fortifikasi



f. Beras organik



g. Beras indikasi geografis



h. Beras dengan Klaim Kesehatan



- i. Beras Tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri



KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI